



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dedi Setiawan Hutasuhut**, Lahir di Rambung Merah, Tanggal 13 Desember 1997, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Huta III, Urung 01, Kel/Desa Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI NATAL NGAI SANTOSO SINAGA, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Law Office Di Ngai Sinaga, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Sei Rokan No.90, Kel.Babura Sunggal, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Muhammad Amin**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Stabat/20 May 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun 1/A Famili, Desa Pantai Gemi, Kec Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andro Oki, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Andro Oki S.H., & Partners, beralamat di Jalan Takraw, Kel Timbang Langkat, Kec Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Tergugat mengajukan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 1 Desember 2022 kepada Andro Oki, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Andro Oki S.H., & Partners, beralamat di Jalan Takraw, Kel Timbang Langkat, Kec Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* tanggal 7 November 2022 di bawah daftar Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya menghadap persidangan sedangkan, Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 2 Mei 2023 dengan alasan:

1. Bahwa gugatan yang dimaksud adalah gugatan yang didaftarkan pada tanggal 7 November 2022 di Pengadilan Negeri Stabat;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyatakan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya pada saat acara persidangan telah memasuki acara pemeriksaan Saksi dari pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 2 Mei 2023, Majelis Hakim membacakan permohonan pencabutan gugatan dan alasan permohonan pencabutan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim juga telah membacakan Surat Persetujuan Pencabutan Gugatan perkara No 49/Pdt.G/2022/PN Stb oleh Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim beralasan hukum serta tidak melanggar Hukum Acara Perdata, dan telah pula disetujui oleh pihak Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara tersebut dari Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv ayat (2) bahwa "pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara", maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat menyampaikan pemberitahuan pencabutan perkara gugatan tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb tanggal 5 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb tanggal 2 Mei 2023, Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.,

## Perincian biaya :

1. PNPB ..... : Rp 40,000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	984.000,00;
anggihan .....			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai .....			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....			
			<hr/>
		Rp	1.119.000,00 (satu juta
Jumlah	:	seratus sembilan belas ribu	
		rupiah);	